

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1.Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara dari narasumber yang telah disebutkan di atas, yang terjadi di Desa Tialai adalah para anak angkat mendapat harta waris dari orang tua angkat. Hal ini dikarenakan adanya anak angkat yang sudah yatim piatu dan keluarga asalnya tidak mampan secara ekonomi sehingga ia tidak memiliki warisan. Harta dalam konsep hukum adat terbagi atas tiga, yaitu harta pusaka, harta asal dan harta gonggini.
2. Dalam hal memberikan bagian harta kepada anak angkat, masyarakat Bunak, khususnya di Desa Tialai mengenal pemberian warisan melalui orang Tua dan ketua suku. Anak angkat memperoleh sebahagian harta dengan hibah. Bai Ne tersebut diberikan tidak melebihi 1/2 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Istilah ini juga berfungsi untuk memperhalus tutur bahasa pada saat hibah dilaksanakan. Wujud dari pemberian tersebut dilaksanakan dengan disaksikan oleh kepala suku, tokoh adat.
3. Dalam sistem pewarisan Islam pengangkatan anak tidak banyak memberikan pengaruh terhadap hubungan darah anak tersebut dengan orang tua angkatnya. Anak angkat sama sekali tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, namun demi melindungi hak dari anak

angkat tersebut maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 hasil peninggalannya.

4. Kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan adalah menjadi anak yang sah dari orang tua angkatnya, karena dalam pelaksanaan pengangkatan anak tersebut juga telah melalui kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung. Orang tua kandung secara suka rela memberikan anaknya untuk dirawat, diasuh dan dicukupi segala kebutuhannya oleh orang lain yang dalam hal ini bertindak sebagai orang tua angkat. Namun dalam hal ini orang tua angkat enggan memberitahukan asal-usul anak tersebut dikemudian hari dikarenakan takut anak angkat tersebut akan kembali kepada orang tua kandungnya. Sedangkan dalam pemenuhan hak anak angkat telah dipenuhi seluruhnya oleh orang tua angkat.
5. Dalam hukum positif, kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan adalah tetap menjadi anak sah dari orang tua kandungnya, karena segala sesuatu tentang administrasi masih berhubungan dengan orang tua kandungnya. Namun Orang tua angkat enggan memberitahukan siapa orang tua kandungnya hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1). Dalam hal pemenuhan hak anak angkat telah terpenuhi semuanya kecuali haknya untuk diangkat sebagai anak angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal yang dapat diperhatikan dikalangan yang dengankedudukan hukum dan pemenuhan hak anak adopsi tanpa penetapan pengadilan

1. Bagi pemerintah yang berwenang dalam keterkaitan dengan kasus ini agar memberikan sosialisasi yang lebih giat terhadap masyarakat yang masih awam dengan hukum terkait dengan pentingnyamendaftarkan pengangkatan anak dipengadilan.
2. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terutama bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengangkatan anak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah referensi dan dapat dijadikan pedoman serta dasar dalam mengkaji penelitian yang lebih mendalam terkait dengan kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak angkat tanpa penetapan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ali Afandi ,2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*,Jakarta:Rineka Cipta

Tafal Bastia.1999 *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*.Rajawali:Jakarta

Butarbutar Elisabeth Nurhaini,2018, *Metode Penelitian Hukum, Bandung,Refika Aditama*.

Hadikusuma Hilman . 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.

Hajati Sri et.al,2018 *Buku Ajaran Hukum Adat*(Airlangga University Press

Syukuri Muhammad, Albani Nasution dkk . 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta : kencana

Suparman Maman. 2019. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur : Sinar graffika

Santoso M.Agus.2014.*Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*.Jakarta:Kencana.

Syarif Ahlan Surini.2005.*Hukum Kewarisan Perdata Barat*.Jakarta.Prada Media.

Soepomo R.2000.*Bab-bab Tentang Hukum Adat*.Pradnya Paramita;Jakarta

Soepomo R. 1989*Hukum Adat*.Pradya Paramita;Jakarta.

Peraturan Perundang-undang

Undang-undang Peraturan Desa

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengankatan Anak

SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979

Internet

<https://repository.unair.ac.id>.

<https://repository.umy.ac.id>.

<https://jurnal.ianlangsa.ac.id>

[Jurnal unpad.ac.id](https://jurnal.unpad.ac.id)

Diakses melalui <https://jurnal.ugm.ac.id>.

<https://media.neliti.com/media/publications>.